



P U T U S A N

No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Yohana Alias Meli
Tempat Lahir : Bandar Lampung
Tanggal Lahir : 24 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Romowijoyo Gg. Lesmono Rt. 010 Kelurahan
Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur
Bandar Lampung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
1. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama : Hasan Lumban Raja, S.H., M.H. Advokat dan Paralegal Serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Jakarta yang beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 814/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 814/Pen.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-318/JKTUT/2018, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohana Alias Meli** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone Xiaomi type Redmi Note2;

Dikembalikan kepada saksi korban Surtiya Hermawan Bin Sutrisno.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YOHANA alias MELI, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira Jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Jl. Pesanggrahan I No.12 Rt.01/12 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Korban SUTRIYA HERMAWAN bin SUTRISNO sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena pernah menjadi penumpang saksi Korban di Taksi On Line, sekitar 2 (dua) bulan lamanya. Kemudian Terdakwa minta ikut ke rumah Saksi Korban dengan alasan untuk numpang tidur, setelah sampai dirumah, lalu Saksi Korban mengenalkan Terdakwa kepada Saksi MARINA PURNAWATY yang merupakan istri saksi Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira Jam 14.00 Wib, di Rumah Jl. Pesanggrahan I No.12 Rt.01/12 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban, meminjam 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 3 warna Silver milik Istri saksi Korban, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ijin pada saksi Korban, sehingga Istri Saksi Korban memberikan handphone miliknya pada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada saksi korban lalu meminjam 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 2 warna putih milik saksi Korban, dengan alasan untuk mengganti atau menukar Handphone milik istri saksi Korban yang dipinjam sebelumnya yang ada pada teman terdakwa. Setelah Handpone milik saksi Korban dipinjam kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut dan tidak ada kabar beritanya. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Korban, dengan alasan ingin mengembalikan Handphone saksi Korban dan Handphone Istri saksi Korban, akan tetapi Handphone tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi Korban yang merasa ditipu atau dibohongi oleh terdakwa, kemudian saksi Korban bersama Saksi ALFA ADITYA PAKSI langsung mengamankan dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang milik saksi Korban, dan barang tersebut diberikan pada orang lain untuk dijual, apabila berhasil uangnya akan dibagi, rencananya untuk

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi terdakwa. Dan akibatnya saksi korban dan istri saksi korban mengalami kerugian 2 (dua) buah Handphone, yang mana milik saksi Korban berupa Handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 2 warna putih, dan milik Saksi MARINA PURNAWATY (istri saksi korban) berupa Handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 3 warna Silver, dengan jumlah kerugian keseluruhan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YOHANA alias MELI, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira Jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Jl. Pesanggrahan I No.12 Rt.01/12 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Korban SUTRIYA HERMAWAN bin SUTRISNO sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena pernah menjadi penumpang saksi Korban di Taksi On Line, sekitar 2 (dua) bulan lamanya. Kemudian Terdakwa minta ikut ke rumah Saksi Korban dengan alasan untuk numpang tidur, setelah sampai di rumah, lalu Saksi Korban mengenalkan Terdakwa kepada Saksi MARINA PURNAWATY yang merupakan istri saksi Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira Jam 14.00 Wib, di Rumah Jl. Pesanggrahan I No.12 Rt.01/12 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban, meminjam 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 3 warna Silver milik Istri saksi Korban, dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ijin pada saksi Korban, sehingga Istri Saksi Korban memberikan handphone miliknya pada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada saksi korban lalu meminjam 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 2 warna putih milik saksi Korban, dengan alasan untuk mengganti atau menukar Handphone milik istri saksi Korban yang dipinjam

Hal.4 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang ada pada teman terdakwa. Setelah Handpone milik saksi Korban dipinjam kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut dan tidak ada kabar beritanya. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Korban, dengan alasan ingin mengembalikan Handphone saksi Korban dan Handphone Istri saksi Korban, akan tetapi Handphone tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi Korban bersama Saksi ALFA ADITYA PAKSI langsung mengamankan dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang milik saksi Korban secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Korban, dan barang tersebut diberikan pada orang lain untuk dijual, apabila berhasil uangnya akan dibagi, rencananya untuk keperluan pribadi terdakwa. Dan akibatnya saksi korban dan istri saksi korban mengalami kerugian 2 (dua) buah Handphone, yang mana milik saksi Korban berupa Handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 2 warna putih, dan milik Saksi MARINA PURNAWATY (istri saksi korban) berupa Handphone Merk XIAOMI Type REDMI Note 3 warna Silver, dengan jumlah kerugian keseluruhan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutriya Hermawan Bin Sutrisno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan isteri saksi yang bernama Marina Purnawaty;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sebagai penumpang langganan taksi online saksi selama 2 (dua) bukan;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver dan Handphone merek Xiaomi Type Redmi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pesanggrahan I No. 12 RT/RW 001/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi, kemudian saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi dan mengenalkannya kepada isteri saksi;
- Bahwa saat menginap, Terdakwa meminjam handphone milik isteri saksi dan juga meminjam handphone saksi dengan alasan untuk mengganti atau menukar handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi meminjamkan handphone tersebut Terdakwa tidak ada kabarnya lagi, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan alasan ingin mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa mengaku sudah dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi dan isteri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Marina Purnawaty** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sebagai penumpang langganan taksi online suami saksi selama 2 (dua) bulan;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver dan Handphone merek Xiaomi Type Redmi;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pesanggarahan I No. 12 RT/RW 001/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada suami saksi untuk menginap di rumah saksi, kemudian suami saksi membawa Terdakwa kerumah saksi dan mengenalkannya kepada saksi;
 - Bahwa saat menginap, Terdakwa meminjam handphone milik saksi dan juga meminjam handphone suami saksi dengan alasan untuk mengganti atau menukar handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi dan suami saksi meminjamkan handphone tersebut Terdakwa tidak ada kabarnya lagi, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan alasan ingin mengembalikan handphone tersebut;
 - Bahwa handphone tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa mengaku sudah dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Marina Purnawaty dan Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sutriya Hermawan Bin Sutrisno sebagai penumpang langganan taksi online Sutriya Hermawan Bin Sutrisno selama 2 (dua) bulan;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver dan Handphone merek Xiaomi Type Redmi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pesanggarahan I No. 12 RT/RW 001/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mega merencanakan untuk memiliki handphone milik saksi korban dengan cara berpura-pura menginap di rumah Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan berpura-pura meminjam handphone kepada saksi korban dengan alasan untuk menyadap cowok, kemudian saksi korban menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi korban dan menyerahkannya kepada Mega untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Mega untuk membiaya kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Xiommi type Redmi Note 2 dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pesanggarahan I No. 12 RT/RW 001/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Marina Purnawaty dan Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver dan Handphone merek Xiaomi Type Redmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mega merencanakan untuk memiliki handphone milik saksi korban dengan cara berpura-pura menginap di rumah Sutriya Hermawan Bin Sutrisno kemudian berpura-pura meminjam handphone kepada saksi korban dengan alasan untuk menyadap cowok, kemudian saksi korban menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi korban dan menyerahkannya kepada Mega untuk dijual dan hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Mega untuk membiaya kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 378 KUH Pidana Atau Kedua 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad.1.Barang Siapa;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yohana Alias Meli sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur telah dengan sengaja adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana Terdakwa telah menguasai barang berupa handphone merek Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver dan Handphone merek Xiaomi Type Redmi milik Marina Purnawaty dan Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pesanggarahan I No. 12 RT/RW 001/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mega merencanakan untuk memiliki handphone milik saksi korban dengan cara berpura-pura menginap di rumah Sutriya Hermawan Bin Sutrisno kemudian berpura-pura meminjam handphone kepada saksi korban dengan alasan untuk menyadap cowok, kemudian saksi korban menyerahkan handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi korban dan menyerahkannya kepada Mega untuk dijual dan hasil penjualan handphone tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Mega untuk membiaya kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal.10 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah dus Handphone Xiaomi type Redmi Note 2. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain terutama Marina Purnawaty dan Sutriya Hermawan Bin Sutrisno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yohana Alias Meli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone Xiaomi type Redmi Note 2;

Dikembalikan kepada saksi korban Surtiya Hermawan Bin Sutrisno.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 oleh kami Ramses Pasaribu, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Didik Wuryanto,SH. M.Hum. dan Tiares Sirait ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Benedictus, P.L, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum pada

Hal.12 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Tiares Sirait ,SH.MH.

Panitera Pengganti

Benedictus, P.L, S.H.,

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.814/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)